CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

Aleassandria Anindya Anjani Kristianto[1], Elga Renata Sitanggang[2], Fazat Hasna Fauwati[3], Ibek Arya Winata[4], Muhammad Rayhan Aditya Putra[5], Baidhowi[6]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Email: aleassandria_aak@students.unnes.ac.id, elgarenstg@students.unnes.ac.id, fazathf@students.unnes.ac.id, ibekaryawinata@students.unnes.ac.id, rayhan9_@students.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang menjadi dasar terbentuknya keluarga dan keturunan. Di Indonesia, regulasi pernikahan sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonial Belanda dan keragaman agama serta budaya yang menjadikan penyusunan aturan pernikahan sebagai tantangan kompleks. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing dan pencatatan administratif sebagai pengakuan negara. Namun, perkawinan beda agama menghadapi kendala serius, terutama dalam pencatatan resmi karena perbedaan hukum agama dan keterbatasan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses pencatatan melalui pengadilan menimbulkan hambatan administratif dan sosial. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji fenomena legalitas dan pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian menekankan perlunya harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta penguatan koordinasi antar lembaga terkait guna memberikan perlakuan yang adil, inklusif, dan menjamin perlindungan hak sipil warga negara tanpa mengabaikan prinsip hukum agama. Pendekatan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci perbaikan regulasi dan implementasi pencatatan pernikahan beda agama demi kepastian hukum dan keadilan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Pernikahan, Beda Agama, Pencatatan.

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman that forms the basis of a family and offspring. In Indonesia, marriage regulations are heavily influenced by Dutch colonial history and religious and cultural diversity, making the drafting of marriage regulations a complex challenge. Law No. 1 of 1974 on Marriage regulates the validity of marriage based on respective religious laws and administrative registration as state recognition. However, interfaith marriages face serious obstacles, especially in official registration due to differences in religious law and limitations in registration at the Office of Religious Affairs (KUA). The registration process through the courts creates administrative and social barriers. This study uses a descriptive qualitative

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 527
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

approach to examine the phenomenon of the legality and registration of interfaith marriages in Indonesia. The results of the study emphasize the need for harmonization between the Marriage Law and the Population Administration Law, as well as strengthening coordination between relevantinstitutions in order to provide fair and inclusive treatment and guarantee the protection of citizens' civil rights without neglecting the principles of religious law. A human rights approach and respect for diversity are key to improving regulations and the implementation of interfaith marriage registration for legal certainty and social justice in Indonesia.

Keywords: Marriage, Different Religions, Registration.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah pintu penghubung bertemunya dua hati yang memiliki perasaan yang sama untuk dapat menjalin kehidupan selanjutnya dalam waktu yang lama. Selain itu, pernikahan juga memiliki arti sebagai ikatan lahir dan batin dalam penyatuan hubungan atas dasar keinginan antara pihak laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk kehidupan keluarga dan memiliki keturunan.[1] Pada dasarnya, sebuah pernikahan dapat terjalin apabila kedua belah pihak telah merasakan kesanggupan dari segi psikologis, batin, fisik, dan ekonomi. Agama adalah sebuah keyakinan yang memiliki tujuan sebagai pedoman seseorang untuk berperilaku baik ataupun buruk. Dalam sebuah pernikahan, Agama menjadi unsur penting dalam penentu kehidupan bersama selanjutnya. Namun, pada kenyataanya hal ini masih dianggap sepele oleh masyarakat luas. Pernikahan beda Agama berarti, pernikahan yang didasari dengan perbedaan keyakinan atau pernikahan yang terdapat dua agama di dalamnya. Hal ini sudah di anggap menjadi hal biasa di kehidupan masyarakat terutama di negara Indonesia.

Larangan pernikahan beda agama dalam Islam bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kemurnian akidah, karena perbedaan agama dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, dan pemeliharaan nilai-nilai keagamaan.[2] Meskipun terdapat pengecualian dalam Surat al-Maidah ayat 5 yang memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), kehalalan ini mensyaratkan pria Muslim tersebut memiliki keteguhan iman dan kemampuan berdakwah yang baik.[3] Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan larangan perkawinan beda agama dengan pertimbangan mencegah mafsadat (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahat (kebaikan) yang ditimbulkan, sejalan dengan kaidah fikih "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih".[4]

Pernikahan beda agama pasti memiliki tantangan yang kompleks, salah satunya adalah dari segi pencacatan dan pengakuan secara negara atau administratif. Pernikahan beda agama tidak dapat didaftarkan ataupun dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena KUA biasanya hanya diperuntukkan untuk agama tertentu. berdasarkan data dari Kementerian Agama

[1] Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
[2] Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, & Srimurhayati. (2018). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum Islam, XVIII(2).
[3] An-Nadwah. (2023). Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal Al 'Ainul Haq, 8(1), 55-65.
[4] Siregar, R. W., Nurhayati, D. S., Arif, M., & Husnayani, R. (2023). Pernikahan beda agama sebagai fakta sosial dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, *1*(1), 147.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(Kemenag) menyebut ada sekitar 34,6 juta pasangan di Indonesia yang "menikah" tetapi tidak mempunyai buku nikah/tidak tercatat resmi. Ini cukup menjelaskan bahwa agama/tradisi dan yang tercatat oleh negara fenomena "nikah siri/tidak tercatat" tergolong masif. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam di Indonesia, hukum Islam sangat memengaruhi sistem hukum keluarga bagi umat Islam. Di dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (HKI) dinyatakan secara langsung bahwa adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang tidak beragama Islam. Secara nyata, pernikahan beda agama seringkali menimbulkan masalah pencatatan dan hak - hak hukum lain seperti waris dan status anak. Namun, di Indonesia telah mengakui pernikahan sah apabila dilakukan sesuai agama masing-masing dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga sering muncul perselisihan antara hukum positif negara dengan hukum Islam.[5]

Peraturan tentang pernikahan di Indonesia sampai sekarang belum memberikan aturan yang jelas bagi pasangan yang berbeda agama untuk bisa menikah secara resmi. Adapun kedudukan hukum Positif yang berkaitan dengan Perkawinan beda agama yakni, Diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974) Pasal 2 ayat (1) menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Akibatnya, banyak pasangan yang ingin membangun keluarga harus menghadapi berbagai hambatan hukum dan sosial akibat perbedaan keyakinan. Sebagian dari mereka akhirnya memutuskan untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang resmi, meskipun hal ini sering kali mendapat tanggapan negatif dari masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Ketidakjelasan dalam hukum ini juga menimbulkan berbagai masalah, seperti status hukum anak yang dilahirkan, hak atas kekayaan bersama, dan perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Selama pernikahan antara orang yang berbeda agama tidak terdaftar secara resmi di lembaga berwenang, hubungan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai kemungkinan pengaturan dan pengakuan pernikahan antaragama di Indonesia agar hak-hak warga yang melalui jalur ini tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang ada.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu dianalisis antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama?
2. Bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah Metode Normatif yakni metode yang menggunakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis sistem norma, aturan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab suatu isu hukum.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang menghimpun berbagai bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat para ahli, buku teks

[5] Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum, jurnal ilmiah, laporan resmi, hingga putusan pengadilan yang relevan. Seluruh bahan tersebut dihimpun, diseleksi, dan dianalisis untuk menemukan pemahaman yang utuh mengenai isu yang dibahas.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum, menghubungkan antar ketentuan, mengidentifikasi asas yang mendasarinya, serta menilai konsistensi aturan tersebut dalam kerangka hukum nasional. Analisis ini juga mengkaji bagaimana norma tersebut dipahami, diterapkan, dan ditafsirkan dalam praktik melalui pertimbangan hakim dalam putusan-putusan pengadilan.

Metode normatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap struktur dan substansi aturan hukum tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan, sehingga sangat sesuai untuk menganalisis persoalan hukum yang bersifat teoritis maupun normatif. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah suatu ketentuan telah selaras dengan prinsip-prinsip hukum, asas keadilan, serta tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, terstruktur, dan berkontribusi terhadap pengembangan wacana hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama?

Ketika pria dan wanita ingin memulai sebuah hubungan yang lebih serius dan terikat dalam kehidupannya dapat dilakukan sebuah perjanjian atau biasa kita kenal dengan istilah Pernikahan. Sebuah Pernikahan merupakan awal kehidupan yang baru untuk kedua belah pihak, yang di mana biasanya hubungan pernikahan ini tercipta atas dasar keinginan memiliki keturunan dan membina sebuah rumah tangga. Namun, Indonesia memiliki sebuah histrori yang tercipta setelah dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 3,5 Abad. Histori yang cukup panjang dan kompleks tersebut merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana membuat sebuah regulasi.[6] Selain itu, Indonesia merupakan negara yang sangat pluralistik, terdiri dari ribuan pulau, suku, ras dan bahasa yang disatukan dalam satu naungan negara Indonesia, tidaklah mudah untuk membuat sebuah regulasi aturan yang dapat diterima oleh semua golongan, termasuk tata cara dan syarat-syarat perkawinan.

Islam sangat menganjurkan adanya pernikahan dan ini merupakan masalah yang lumrah dikehidupan manusia, karena disamping adanya pernikahan sebagai sarana pembentuk keluarga, pernikahan juga menjadi kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara Religius, namun sering kali pernikahan beda agama tetap dilakukan, bahkan sebagian orang Islam telah menilai bahwa pernikahan beda agama bukan lagi menjadi suatu masalah yang dianggap haram atau memang tidak diketahui hukumnya. [7]

Didalam Undang-Undang 1945, telah mengandung dan mewujudkan prinsip pancasila serta menampung segala bentuk kenyatan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsip yang terkandung didalamnya telah menjamin dan mewujudkan akan cita-cita luhur suatu pernikahan. Hal tersebut telah tertuang didalam UU No. 1 tahun 1974

[6] Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta: Sekretariat Negara.
[7] T. Ghazali, "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11 (2024): 65.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pasal 1, yakni dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. [8]

Sah atau tidaknya suatu perkawinan di Indonesia ditentukan berdasarkan ketentuan agama yang diakui oleh negara. Ketentuan mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang bersangkutan.[9] Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakanbahwa perkawinan hanya dianggap sah apabila dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta tata caranya harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.[10] Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang juga dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975.[11] Dengan demikian, sahnya perkawinan tidak hanya ditentukan oleh aspek keagamaan, tetapi juga oleh proses pencatatan secara administratif agar memperoleh kekuatan hukum di mata negara.

2. Bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan beda agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan pernikahan antaragama di Indonesia menghadapi banyak tantangan karena Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mencatat pernikahan bagi umat Islam saja, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.[12] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa pendaftaran pernikahan untuk umat Islam dilakukan oleh petugas pencatat di KUA, sedangkan pernikahan berdasarkan agama dan kepercayaan lain dicatat oleh petugas di Kantor Catatan Sipil (Pasal 2). Karena adanya keterbatasan ini, pasangan yang berbeda agama harus melakukan pendaftaran pernikahan mereka melalui Kantor Catatan Sipil atau dengan mengajukan permohonan penetapan pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memungkinkan pencatatan pernikahan "yang ditetapkan oleh pengadilan."[13] Namun, proses pendaftaran melalui jalur pengadilan seringkali menghadapi kendala seperti lamanya waktu dan biaya yang tinggi. Di samping itu, para pelaksana di lapangan sering kali menolak pendaftaran ini, terutama akibat ketidakjelasan aturan serta adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, yang mengarahkan hakim untuk tidak menerima permohonan pendaftaran pernikahan antaragama.[14]

---

[8] T. Ghazali, "Pernikahan Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 11 (2024): 66.
[9] Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
[10] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
[11] Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
[12] Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Jakarta: Sekretariat Negara.
[13] Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 116. Jakarta: Sekretariat Negara.
[14] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun, regulasi dan praktik pencatatan perkawinan beda agama masih penuh dengan tantangan. UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tetap menegaskan sahnya perkawinan hanya jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Berbagai agama mayoritas di Indonesia melarang perkawinan beda agama, sehingga pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) seringkali tidak mengakomodasi pernikahan beda agama tanpa putusan pengadilan. Oleh karena itu, pasangan beda agama umumnya harus menempuh proses hukum di pengadilan atau melakukan konversi agama agar perkawinan mereka dapat diakui dan dicatat.

Situasi ini menimbulkan ketidakpastian status hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, termasuk dalam aspek hak waris, perlindungan hukum, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar pendaftaran pernikahan antaragama dapat dilakukan secara adil, efisien, dan tanpa diskriminasi, tanpa perlu melewati proses pengadilan yang rumit. Kejelasan mengenai legalitas pendaftaran dengan mekanisme yang jelas tidak hanya penting untuk mencegah konflik hukum dan sosial, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak-hak keluarga secara menyeluruh di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 menandai adanya pengakuan terhadap perlunya pengisian kekosongan hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama dengan memberikan izin pencatatan berdasarkan putusan pengadilan.[15] Dengan demikian, meskipun pencatatan perkawinan beda agama secara administrasi dapat dilakukan jika mendapat penetapan pengadilan negeri, hal ini belum diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan administratif. Perlunya koordinasi antar lembaga seperti pengadilan, Kementerian Agama, dan Disdukcapil sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan interpretasi hukum yang berbeda-beda antar daerah. Pendekatan yang inklusif dan menghormati hak asasi manusia harus dikedepankan agar setiap warga negara memperoleh perlakuan setara dalam perlindungan hak sipilnya.

Menghadapi beragam isu yang muncul, perlu adanya perbaikan dalam prosedur pencatatan pernikahan antaragama sehingga hak-hak sipil warga negara terjaga tanpa mengesampingkan prinsip hukum agama. Salah satu langkah yang krusial adalah penyusunan peraturan teknis khusus oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur cara pencatatan bagi pasangan berbeda agama yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan. Selanjutnya, diperlukan koordinasi antara berbagai lembaga seperti pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menghindari perbedaan penafsiran dan tumpang tindih kewenangan. Peran pengadilan juga perlu diperkuat agar keabsahan pernikahan antaragama dapat dievaluasi berdasar keadilan dan hak asasi manusia, bukan hanya dari sudut pandang sempit Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 menjadi landasan penting dalam membuka peluang legalisasi pencatatan perkawinan beda agama melalui putusan pengadilan.[16] Namun, UU Perkawinan dan pandangan hukum agama utama masih membatasi hal ini, sehingga implementasi di lapangan membutuhkan kejelasan regulasi teknis dan sosialisasi hukum yang mendalam kepada masyarakat agar praktik

[15] Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1986). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
[16] Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116. Jakarta: Sekretariat Negara.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pencatatan perkawinan beda agama dapat berjalan adil, inklusif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tindakan ini harus diikuti dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan sebagai langkah perlindungan hak-hak sipil, serta menerapkan pendekatan yang mendasarkan pada hak asasi manusia dan keragaman agar setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang setara. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik pencatatan pernikahan antar agama dapat berlangsung lebih inklusif, adil, dan memberikan kepastian hukum untuk semua pihak.

KESIMPULAN

Pernikahan merupakan langkah serius bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama dan membentuk keluarga. Di Indonesia, pembahasan soal pernikahan tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang bangsa ini serta kondisi masyarakat yang sangat majemuk. Dengan ribuan suku, agama, dan budaya, menyusun aturan pernikahan yang bisa diterapkan kepada semua warga bukan hal yang sederhana. Karena itu, regulasi terkait pernikahan lahir dari upaya menyesuaikan nilai agama, norma sosial, serta perkembangan zaman.

UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing dan wajib dicatat secara resmi. Ketentuan ini menjadi dasar utama yang menimbulkan persoalan ketika berhadapan dengan pernikahan beda agama. KUA hanya mencatat pernikahan bagi umat Islam, sedangkan agama lain dicatat oleh Catatan Sipil. Situasi ini membuat pasangan beda agama tidak bisa langsung mencatat pernikahan mereka tanpa adanya penetapan dari pengadilan.

Secara praktik, jalur pengadilan pun tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala muncul, mulai dari prosedur yang lama, biaya, hingga adanya kebijakan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 yang mendorong hakim untuk tidak menerima permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Di sisi lain, Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebenarnya memberi peluang pencatatan melalui penetapan pengadilan, tetapi aturan teknisnya belum rinci sehingga pelaksanaannya berbeda-beda di daerah.

Putusan Mahkamah Agung tahun 1986 pernah menegaskan perlunya pengisian kekosongan hukum terkait pencatatan pernikahan beda agama. Namun, karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, kondisi di lapangan tetap menimbulkan banyak ketidakpastian. Padahal, status perkawinan sangat berpengaruh terhadap banyak hal, seperti hak waris, administrasi kependudukan, hingga perlindungan hukum bagi anak.

Karena berbagai masalah tersebut, diperlukan penataan ulang regulasi dan koordinasi antar lembaga terkait—pengadilan, Kementerian Agama, serta Disdukcapil—agar tidak ada tumpang tindih aturan. Masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman hukum yang jelas mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai perlindungan hak-hak sipil. Dengan adanya aturan teknis yang lebih jelas dan pendekatan yang menghargai keberagaman, diharapkan pencatatan pernikahan beda agama dapat berjalan lebih adil, tidak diskriminatif, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

An-Nadwah. (2023). Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Jurnal Al 'Ainu Haq, 8(1), 55-65.

Baihaqi, M. A. (2022, 14 Juli). Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Badan Peradilan Agama–Mahkamah Agung RI.

Jati, I. W. (2022). Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1986). Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Muhyidin, & Zahara, A. (2017). Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Studi Komparatif Antara Pandangan Hakim PA Semarang dan Hakim PN Semarang Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Diponegoro Private Law Review, 1(1).

Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, & Srimurhayati. (2018). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam. Hukum Islam, XVIII(2).

Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 116. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2013). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta: Sekretariat Negara.

Romli, M., Huda, N., & Aspandi. (2022). Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 7(2), 377-405.

Safithri, A., & Ash Shiddiqi, H. (2024). Pencatatan Beda Agama (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Sipil Dan Keutuhan Keluarga Perspektif Maqasid Syariah). Jurnal Das Sollen, 10(2).

Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2(1), 39–40.

Siregar, R. W., Nurhayati, D. S., Arif, M., & Husnayati, R. (2023). Pernikahan beda agama sebagai fakta sosial dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 1(1), 147.

Susanti, R., & Nurjati, I. (2024). Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Sosial. Law and Justice Journal, 10(2), 123-135.

Suwarto, E., & Nurhayati, N. (2023). Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Ghazali, T. (2024). Pernikahan berbeda agama dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11, 65-66.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/